



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomot 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan pemberian tambahan penghasilan aparatur sipil negara sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Negeri Sipil yang selanjutnya sebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan CPNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
 9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan Pembangunan di Daerah;
 11. *Basic* TPP adalah besaran yang merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fisikal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Jumlah maksimal adalah besaran yang merupakan nilai rupiah maksimal yang diberikan untuk setiap kelas jabatan;
 13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
 14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dan CPNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
 16. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
 17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
 18. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
 19. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit 1 (satu) hari atau lebih, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerinrah Derah untuk membiayai kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- 7

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pemberian TPP yaitu untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD, selain gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN dan CPNS;
- b. meningkatkan motivasi Pegawai ASN dan CPNS;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kinerja Pegawai ASN dan CPNS;
- e. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan CPNS; dan
- f. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penetapan Basic TPP dan perhitungan akhir besaran TPP;
- c. pemberian, pengurangan dan mekanisme pembayaran;
- d. tim manajemen kinerja;
- e. sistem informasi e-kinerja;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) Besaran TPP yang diberikan kepada CPNS adalah 80 % (delapan puluh persen) dari TPP Dasar.

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja
- b. prestasi kerja
- c. tempat bertugas
- d. kondisi kerja
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

7

- (2) Pemberian TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (Lima Puluh persen) dari Basic TPP apabila indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima)
- (3) Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan bersinggungan dengan aparat penegak hukum.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
 - f. pekerjaan ini satu tingkat jabatannya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas jabatan tertinggi pada Pemerintah Daerah dan/atau kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi jabatan tersebut.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN lingkup Pemerintah Daerah sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENETAPAN BASIC TPP DAN PERHITUNGAN AKHIR BESARAN TPP

Pasal 13

- (1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: (besaran tunjangan kinerja badan pemeriksa keuangan) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran *Basic* TPP ASN per kelas jabatan di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran *Basic* TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Perhitungan akhir jumlah maksimal TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP dengan persentase masing-masing kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

7

- (2) Besaran persentase masing-masing kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perhitungan akhir besaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan nilai Besaran TPP yang dapat diberikan kepada masing-masing Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Nilai Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan menjadi :
 - a. Nilai TPP kinerja yaitu TPP yang dibayarkan berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja Pegawai ASN paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP;
 - b. Nilai TPP kehadiran yaitu TPP yang dibayarkan berdasarkan tingkat kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai besaran TPP

BAB V

PEMBERIAN, PENGURANGAN, DAN MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :
 - a. Pegawai ASN dan CPNS yang namanya terdaftar pada basis data kepegawaian Pemerintah Daerah;
 - b. telah menyusun laporan capaian kinerja ASN dan CPNS melalui sistem informasi e-kinerja; dan
 - c. melakukan presensi daftar hadir melalui absensi elektronik yang terintegrasi dengan server pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
- (2) Pegawai ASN dan CPNS tidak diberikan TPP jika :
 - a. tidak melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja Pegawai ASN melalui sistem informasi e-kinerja;
 - b. Pegawai ASN dan CPNS yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan di luar instansi Pemerintah Daerah;
 - c. ditugaskan sebagai pejabat kepala desa, kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah;
 - d. secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan /pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian yang tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- g. sedang menjalani tugas belajar;
 - h. sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan Pegawai ASN;
 - i. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - j. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - k. sedang menjalani cuti besar;
 - l. tidak patuh terhadap laporan harta kekayaan pejabat negara bagi wajib lapor;
 - m. tidak patuh terhadap tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi kerugian negara;
 - n. tidak patuh terhadap pengendalian gratifikasi;
 - o. tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud sudah wajib dikembalikan;
- (3) Pegawai ASN dan CPNS tidak diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit selama 1 (satu) bulan atau lebih dengan surat keterangan dokter, TPP diberikan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari Basic TPP perkelas jabatan.

Pasal 16

Pegawai ASN dan CPNS yang pindah antar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan diberikan TPP pada Perangkat Daerah asalnya.

Pasal 17

- (1) ASN yang pindah dari instansi/daerah lain dapat diberikan 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan setelah melaksanakan tugas secara efektif berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Bulan pertama mulai dihitung apabila tanggal mulai berlaku surat perintah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan di bawah tanggal 16 (enam belas) bulan berjalan.

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai ASN dan CPNS wajib menginput capaian kinerja harian sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi capaian kinerja harian Pegawai ASN dan CPNS melalui sistem informasi e-Kinerja dan disetujui oleh atasan langsung.
- (2) Capaian kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setiap hari melalui aplikasi e-Kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Batas akhir penginputan capaian kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir hari kerja pada minggu berjalan.
- (4) Batas akhir persetujuan atasan langsung terhadap capaian kinerja harian pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan pada bulan berjalan.

Bagian Kedua
Pengurangan

Pasal 19

- (1) Pembayaran dan pengurangan TPP dilakukan dengan memperhitungkan capaian kinerja harian Pegawai ASN dan CPNS setiap bulan berdasarkan sistem perhitungan kinerja yang berlaku dan ketidakhadiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada :
 - a. Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja;
 - b. Pegawai ASN dan CPNS yang pulang sebelum waktunya;
 - c. Pegawai ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan
 - d. Pegawai ASN dan CPNS yang tidak mengisi daftar hadir (presensi elektronik);
- (3) Pengurangan TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan pada nilai TPP Kehadiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b.
- (4) Pengurangan TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan apabila tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, daftar hadir siang dan/atau daftar hadir pulang.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam % (persen).
- (6) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 20

- (1) TPP kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dihitung dari capaian kinerja harian Pegawai ASN dan CPNS selama 1 (satu) bulan.
- (2) Capaian kinerja harian Pegawai ASN dan CPNS diperhitungkan untuk pembayaran TPP apabila telah memasukkan kegiatan harian mencapai 330 (tiga ratus tiga puluh) menit atau lebih selama satu hari kerja dan telah disetujui oleh atasan langsung.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah hari kerja yang capaian kinerja hariannya diperhitungkan dibagi dengan jumlah hari kerja pada bulan berjalan dan dikali dengan 70% (tujuh puluh) persen dari nilai jumlah maksimal TPP.
- (4) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{TPP Kinerja} = \text{JHK kinerja} / \text{JHK bulan} \times (70\% \times \text{TPP Dasar})$$

- (5) Uraian rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pegawai ASN dan CPNS yang menjalani cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti melahirkan dan cuti besar tidak melakukan pengisian capaian kinerja harian namun tetap dihitung sebagai hari kerja yang capaian kinerja hariannya diperhitungkan.
- (7) Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas luar (TL) tetap diwajibkan untuk melakukan pengisian capaian kinerja harian.

Pasal 21

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN dan CPNS, meliputi:
 - a. tidak mengisi daftar hadir;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. terlambat mengisi daftar hadir siang;
 - d. pulang sebelum waktunya;
 - e. tidak masuk kerja;
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja, dikenakan pengurangan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai ASN dan CPNS yang pulang sebelum waktunya, dikenakan pengurangan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat mengisi daftar hadir siang, dikenakan pemotongan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai ASN dan CPNS yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, siang atau pulang kerja dikenakan pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh persen).
- (5) Dalam hal Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja, terlambat mengisi daftar hadir siang, pulang sebelum waktunya dan/atau tidak mengisi daftar hadir dikenakan pengurangan TPP sebesar akumulasi pengurangan sesuai ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) maksimal 3% (tiga persen).

Pasal 23

Pegawai ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dikenakan pengurangan TPP kehadiran sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

7

Pasal 24

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain Pegawai ASN dan CPNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing yang tembusannya disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana format tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan/atau pulang kerja, tidak dikenakan pengurangan TPP kehadiran.
- (2) Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (3) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan TPP kehadiran.
- (4) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah tugas secara tertulis.

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tidak diberikan TPP dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
 - b. Pegawai ASN dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan;
 - c. Pegawai ASN dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan;
- (2) Pegawai ASN dan CPNS tidak diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak keputusan hukum disiplin dinyatakan mulai berlaku.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran

Pasal 27

TPP dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 28

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali dimulai pada tanggal 10 bulan berikutnya dan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi penerimaan.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah paling lambat tanggal 7 dilampiri surat rekomendasi tim manajemen kinerja dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala Perangkat Daerah.
- (3) Surat rekomendasi tim manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan.

Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji Pegawai ASN dan CPNS.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran TPP dikenakan potongan iuran jaminan sosial yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran, objektivitas dan pengawasan pemberian TPP dibentuk tim manajemen kinerja pegawai pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/unit kerja.
- (2) Keputusan pembentukan tim manajemen kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka penguatan fungsi dan tugas tim manajemen kinerja maka dibentuk sekretariat pelaksana yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan Pegawai ASN lintas Perangkat Daerah/ unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang :
 - a. pengawasan;
 - b. pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. perencanaan;
 - d. kepegawaian;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. hukum;
 - g. organisasi;
 - h. Pejabat lain yang dianggap perlu;

- (4) Keputusan pembentukan tim manajemen kinerja pada tingkat Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Tim manajemen kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (6) Tim manajemen kinerja Perangkat Daerah melakukan rapat manajemen kinerja setiap bulan sebelum pengajuan pencairan pembayaran TPP.

BAB VII SISTEM INFORMASI E-KINERJA

Pasal 31

- (1) Setiap proses pemberian TPP mulai dari penyusunan, penetapan, penilaian kinerja, dan pembayaran TPP dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi e-kinerja
- (2) Dalam rangka pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim manajemen kinerja mengelola dan mengembangkan sistem informasi e-kinerja yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem informasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian kinerja.
- (4) Dalam pengelolaan system informasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim manajemen kinerja membentuk tim yang terdiri dari operator sistem yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sistem informasi e-kinerja.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka integrasi sistem informasi e-kinerja setiap Perangkat Daerah harus menyiapkan alat absensi elektronik, komputer dan jaringan internet.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menetapkan pejabat pengelola kepegawaian sebagai operator sistem yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi e-kinerja.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP dilaksanakan melalui :
 - a. pengawasan melekat;
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim manajemen kinerja Pemerintah Daerah dan masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung Pegawai ASN dan CPNS secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh aparatur pengawasan internal pemerintah.

Pasal 34

- (1) Pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh aparatur pengawasan internal pemerintah.

- (2) Pengendalian dilakukan secara rutin dan dikoordinasikan dengan tim manajemen kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan pengawasan dan pengendalian dibuat secara tertulis dan dilaporkan kepada Bupati Pinrang.

Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing Pegawai ASN dan CPNS.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian kinerja Pegawai ASN dan CPNS.

Pasal 36

Apabila diduga terdapat penyimpangan atas pemberian TPP maka aparaturnya dapat melakukan pemeriksaan khusus kepada Bupati untuk melakukan pemeriksaan khusus

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya;
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai pelaksana tugas hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi;
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas;
- (5) Pemberian TPP bagi pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH


CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR

7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PERSENTASE PENGURANGAN TPP KEHADIRAN
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA
DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	WAKTU TERLAMBAT	PERSENTASE PENGURANGAN
TM 1	≥10 menit s.d. ≤30 menit	0,5%
TM 2	≥31 menit s.d. ≤60 menit	0,75%
TM 3	≥61 menit s.d. ≤90 menit	1%
TM 4	≥91 menit	1,25%

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

7

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PERSENTASE PENGURANGAN TPP KEHADIRAN
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA
DAN/ATAU TIDAK MENGGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	WAKTU PULANG SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	≥1 menit s.d. ≤30 menit	0,5%
PSW 2	≥31 menit s.d. ≤60 menit	0,75%
PSW 3	≥61 menit s.d. ≤90 menit	1%
PSW 4	≥91 menit	1,25%

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

7

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PERSENTASE PEMOTONGAN TPP
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT DAN/ATAU
TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR SIANG

TINGKAT KETERLAMBATAN (KT)	WAKTU PULANG KERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
KT 1	≥1 menit s.d. ≤30 menit	0,5%
KT 2	≥31 menit s.d. ≤60 menit	0,75%
KT 3	≥61 menit s.d. ≤90 menit	1%
KT 4	≥91 menit	1,25%

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

7

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

URAIAN RUMUS PERHITUNGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

$$\text{TPP Kinerja} = \text{JHK kinerja} / \text{JHK bulan} \times (70\% \times \text{TPP Dasar})$$

TPP Kinerja = Perolehan TPP Kinerja

JHK kinerja = Jumlah hari kerja yang diperhitungkan untuk pembayaran TPP

JHK bulan = Jumlah hari kerja pada bulan berjalan.

Contoh : Seorang ASN Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan Besaran TPP sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pada bulan Juni 2023 dengan jumlah hari kerja yaitu 20 hari kerja, dan telah memasukkan kegiatan harian yang mencukupi 330 menit ke aplikasi e-kinerja sebanyak 15 hari kerja. Dengan demikian perhitungan TPP kinerja ASN yang bersangkutan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TPP K} &= \text{JHK kinerja} / \text{JHK bulan berjalan} \times (70\% \times \text{Besaran TPP}) \\ &= 15/20 \times (70\% \times \text{Rp}2.000.000,-) \\ &= 15/20 \times \text{Rp}1.400.000,- \\ &= \text{Rp}1.050.000,- \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka TPP Kinerja yang diperoleh adalah sebesar Rp.1.050.000,-

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

3

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

K O P O P D

SURAT REKOMENDASI TIM

Berdasarkan hasil verifikasi dan rapat Tim Manajemen Kinerja Badan/Dinas yang dilaksanakan pada hari Tanggal....., maka dengan ini kami nyatakan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran dan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) bulan tahun pada Lingkup Badan/Dinas. Segala kerugian yang ditimbulkan atas penciran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) ini menjadi tanggung jawab masing-masing Tim Manajemen Kinerja Badan/Dinas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Tim manajemen kinerja badan/dinas

Pembina (Pimpinan OPD) :

Ketua (Sekretaris) :

- Anggota 1. Kepala Bidang
2. Kasubag Umum, Kepegawaian, Hukum
3. Kasubag Keuangan/perencanaan
4. Bendahara Pengeluaran
5. Pembuat Daftar TPP
6. Unsur lain yang dianggap perlu.

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

7

